

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil tinjauan atas praktik akuntansi belanja barang pada KPP Pratama Medan Timur selama masa pandemi Covid-19, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Secara umum, pandemi Covid-19 tidak menyebabkan perubahan dalam kebijakan akuntansi belanja barang, namun memberi dampak pada beberapa hal sebagai berikut.
  - a. Munculnya segmen akun baru yakni belanja barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Penambahan akun ini dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
  - b. Selama masa pandemi, KPP Pratama Medan Timur beberapa kali melakukan revisi DIPA untuk melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung penanganan Covid-19. Angka realisasi belanja barang selama masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan. Belanja barang yang paling banyak mengalami pemangkasan dan penurunan adalah sub kelompok Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Hal

ini terjadi karena adanya kebijakan meminimalkan kegiatan yang berisiko dalam penularan Covid-19.

2. Pelaksanaan realokasi anggaran selama masa pandemi dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja barang yang menunjang penanganan Covid-19 seperti pembelian obat-obatan bagi para pegawai, pembelian masker dan hand sanitizer, membeli lisensi aplikasi untuk pelaksanaan virtual meeting, pelaksanaan disinfektan kantor, dll.
3. Penerapan akuntansi belanja barang di KPP Pratama Medan Timur selama masa pandemi diuraikan sebagai berikut.
  - a. Klasifikasi belanja dilakukan berdasarkan jenis belanja. Belanja terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Barang diklasifikasikan lebih rinci lagi menjadi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Setiap kelompok belanja barang ini dibagi lagi ke dalam beberapa sub kelompok. Akun penanganan pandemi Covid-19 digunakan untuk menampung semua belanja barang yang bertujuan untuk mendukung pencegahan Covid-19.
  - b. Pengakuan belanja barang dengan mekanisme LS diakui ketika SP2D-LS telah diterbitkan, sedangkan dalam mekanisme UP ketika SP2D-GUP terbit. Pengakuan belanja barang di KPP Pratama Medan Timur didukung oleh aplikasi SAKTI.
  - c. Pengukuran belanja barang menggunakan mata uang rupiah dan berdasarkan asas bruto yakni atas dasar nilai yang tercantum dalam

SPM/SP2D atau dokumen pengesahan belanja lainnya yang diterbitkan oleh BUN atau Kuasa BUN.

- d. Penyajian belanja barang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran-Belanja. Pengungkapan informasi lebih rinci terdapat dalam CALK.
4. Penerapan akuntansi belanja barang selama masa pandemi di KPP Pratama Medan Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan terkait.
    - a. Kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran yang terdapat dalam belanja barang telah sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa belanja barang yang diutamakan dalam situasi darurat ini ialah belanja barang yang mendukung proses penanganan pandemi .
    - b. Klasifikasi belanja barang yang diterapkan oleh KPP Pratama Medan Timur telah sesuai dengan Bultek Nomor serta PMK Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran. Penambahan akun terkait penanganan pandemi Covid-19 telah sesuai dengan terbitnya Keputusan DJPb Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dan SE-369/PB/2020.
    - c. Pengakuan belanja barang di KPP Pratama Medan Timur telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Nomor 178/PMK.05/2018, yakni belanja barang diakui ketika terbit dokumen SP2D-LS atau SP2D-GUP dari KPPN. Jurnal yang dihasilkan juga telah sesuai dengan PMK No.212 Tahun 2019.

- d. Pengukuran belanja barang yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PP No.71 Tahun 2010 dan PMK No. 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yakni telah diukur menggunakan rupiah dan berdasarkan nilai yang tercantum dalam SPM/SP2D.
- e. Penyajian serta pengungkapan belanja barang pada KPP Pratama Medan Timur selama masa pandemi telah sesuai dengan Bultek Nomor 04 serta PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Penyajian belanja barang telah diklasifikasi berdasarkan klasifikasi ekonomi. Penjelasan rinci terkait belanja barang telah diungkapkan di CaLK.